



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan Dampaknya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun k,

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan Oampaknya (Serita. Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 5. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 5);
 6. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tertarig Penjabaran Anggarari Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTATOMOHON NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 657.102.505.782,- berkurang sebesar Rp. 6.108.808.694,- sehingga menjadi Rp. 650.993.697.088,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Semula | Rp. 651.447.776.939,00 |
|  b. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. (14.457.851.000,00)~ |

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Rp. 636.989.925.939,00
perubahan

2. **Belanja**

a. Semula Rp. 657.102.505.782,00
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (6.108.808.694,00)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 650.993.697.088,00

3. **Pembiayaan Daerah**

a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 9.654.728.843,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 8.349.042.306,00
Jumlah penerimaan pembiayaan Rp. 18.003. 771.149,00
setelah perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.000.000.000,00
setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rp. 14.003. 771.149,00
Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00
setelah Perubahan

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- c. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- d. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon

Wakil Walikota Tomohon	
Pj. Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 22 Maret 2021
WALIKOTA TOMOHON



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 22 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

JEMMY RIN

BERITA DAE

OHONTAHUN2021 NOMOR 2